



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas/Instansi terkait untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi .

Pasal 3

Dalam pelaksanaannya secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 23 Maret Tahun 2004 Nomor 18

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI